



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 (0265) 314735

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0727/SK-PEND/DPMPTSP/2022

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MIFTAHLULSSALAM AL-MUSRI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahulssalam Al Musri Ranjeng telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) Miftahulssalam Al-Musri;  
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Miftahulssalam Al-Musri yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Di Kota Tasikmalaya;  
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 160922.DPMPTSP.00002 Tanggal 16 September 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Kelompok Bermain (KB);  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0429/PAUDNI, Tanggal 31 Januari 2022;  
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang NIB: 0308220037619 Tanggal 05 Agustus 2022;  
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendirian Kelompok Bermain (KB), Nomor 900/040/DPMPTSP, Tanggal 21 September 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian kepada :
    - Nama : **KELOMPOK BERMAIN (KB)  
MIFTAHULSSALAM AL-MUSRI**
    - Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
    - Alamat : Kp. Ranjeng Rt. 001 Rw. 013  
Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Tamansari,  
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Miftahulssalam Al-Musri” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Miftahulssalam Al-Musri sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
Pada tanggal 23 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

